

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Banyak penyelenggara negara yang ingin cepat kaya dengan jalan pintas, kemudian terperangkap dengan diterapkannya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal menjatuhkan pidana harus ada pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan pidana. Ketentuan untuk menjatuhkan pidana didasarkan atas Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penjatuhan pidana oleh Hakim dalam perkara korupsi menimbulkan pertanyaan, yaitu : bagaimana penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dan bagaimana dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang?

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg., tanggal 4 Mei 2015 dengan terdakwa Ruddy Supriatna Widjaja bin Sumawidjaja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tujuan dari kebijakan menetapkan sanksi pidana yang merupakan bagian dari tujuan politik kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu, bahwa masyarakat tidak boleh terpenjarakan oleh formalitas hukum. Kalau jumlah koruptor Indonesia sedikit, perekonomian akan berkembang. Kalau jumlah koruptor Indonesia banyak, perekonomian akan terpuruk. Disinilah peran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi oleh Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi akan diuji dalam memutuskan perkara korupsi yang berkeadilan. Meliputi ketelitian, kecermatan, akurasi, ketepatan dalam mengadili perkara korupsi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih efektif dan efisien untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang masih bersifat umum. Saran dari penulis adalah aparat penegak hukum harus giat bekerja dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan tindak pidana korupsi.